



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR 304 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE KEGIATAN LAIN BERUPA RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Metro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
  2. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Metro dengan Kesbangpol Kota Metro, Bawaslu Kota Metro, Polres Kota Metro, Dandim 0411 Kota Metro, Sat Pol PP Kota Metro, dan *Liaison Officer (LO)* Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada tanggal 22 September 2024;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 192/PL.02.4-BA/1872/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Kegiatan Lain Berupa Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE KEGIATAN LAIN BERUPA RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye metode kegiatan lain berupa Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye metode kegiatan lain berupa Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali selama masa kampanye di Kota Metro;


**KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

**ttd**

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,**



**Dedi Suwarsono**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 NOMOR 304 TAHUN 2024  
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE KEGIATAN LAIN BERUPA  
 RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 METRO TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE METODE KEGIATAN LAIN BERUPA RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 METRO TAHUN 2024

MASA KAMPANYE	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI	KETERANGAN
25 September 2024 s.d 23 November 2024	METRO PUSAT	1. Lapangan 22 Hadimulyo Barat, Metro Pusat 2. Lapangan 22 Hadimulyo Timur, Metro Pusat 3. Lapangan Amor Yosomulyo, Metro Pusat 4. Lapangan Samber, Metro Pusat	1. Pelaksanaan Rapat Umum paling banyak dilaksanakan 1 (satu) kali untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro selama masa Kampanye. 2. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia 3. Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
	METRO UTARA	1. Lapangan 29 Banjarsari, Metro Utara 2. Lapangan 23 B Karangrejo, Metro Utara 3. Lapangan 23 Polos Karangrejo, Metro Utara 4. Lapangan Purwoasri, Metro Utara	
	METRO TIMUR	1. Lapangan Yosorejo, Metro Timur 2. Lapangan PU Yosodadi, Metro Timur 3. Lapangan Tejosari, Metro Timur 4. Stadion Tejosari, Metro Timur	
	METRO BARAT	1. Lapangan 16 c Mulyojati, Metro Barat 2. Lapangan 16 a Mulyosari, Metro Barat	

	<b>METRO SELATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lapangan Rejomulyo, Metro Selatan</li><li>2. Lapangan 26 B Rejomulyo, Metro Selatan</li><li>3. Lapangan 25 Margorejo, Metro Selatan</li><li>4. Lapangan Sumbersari Bantul, Metro Selatan</li><li>5. Lapangan Margodadi, Metro Selatan</li></ol>	
--	--------------------------	--	--

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,**

